



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN

NOMOR: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Devi Erawati
Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi, 23 Februari 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Taman Pondok Indah Blok C.04 RT 002 RW
007 Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung,
Kota Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

Dengan laporan tanggal 10 Januari 2023 ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu bertanggal 12 Januari 2023 dengan nomor register : 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/I/2023.

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl.Pramuka Nomor 9, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR** -----

Telah mendengar Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor dan Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Pelapor

A. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporannya ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yaitu: -----

- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 20.45 saya Devi Erawati sebagai Pelapor di dampingi admin Silon saudara Chintya dan saudara Sigit beserta saudara Andri yang saat itu mewakili LO hadir di KPU Provinsi Sumbar untuk menyerahkan dukungan calon Anggota DPD RI untuk tahun 2024. Setelah mengisi buku tamu diarahkan ke tempat yang telah disediakan untuk menunggu. -----
- 2) Bahwa setelah berapa lama menunggu datang lah Bapak Rahman dari KPU Provinsi Sumatera Barat mempertanyakan kelengkapan data. Kami memperlihatkan model F dan F1. Bapak Rahman mempertanyakan apakah kami mendaftar dengan silon atau manual. Karena H-1 dikeluarkan Surat Edaran yang menyatakan penyerahan dukungan boleh dilakukan secara manual yang sebelumnya harus melalui Aplikasi



Silon dikarenakan tidak bisa dan lambatnya aplikasi Silon di hari hari terakhir. -----

- 3) Bahwa kami menjawab akan mendaftar manual dengan menyerahkan dukungan di flashdisk berjumlah sekitar 2000 (dua ribu) lebih. Dan dukungan yang sudah diinput di Silon sekitar 1000 (seribu) dukungan. Memperlihatkan model F1 yang sudah diisi terdiri dari 15 Kabupaten kota. Dimana Kota Bukittinggi datanya tidak dimasukkan pada flashdisk yang akan diserahkan karena dukungan untuk Kota Bukittinggi sudah masuk di Silon sejumlah 474 dukungan lengkap dengan KTP dan F1 yang bisa dilihat di aplikasi Silon. -----
- 4) Bahwa selanjutnya Bapak Rahman menyuruh mencoret dukungan Kota Bukittinggi. Karena yang akan diterima adalah data yang ada di flashdisk. -----
- 5) Bahwa setelah berdiskusi lebih lanjut dan waktu pendaftaran tersisa tidak sampai 2 jam lagi. Pak Rahman memberitahu data yang ada disilon tidak sampai 2000. Jadi tidak akan bisa mendaftar. Kalau dukungan manual mencapai 2000 sebaiknya daftarkan manual dari pada tidak bisa mendaftar sama sekali. Dan setelah mempertimbangkan saran beliau, akhirnya dengan terpaksa kami mencoret dukungan kota Bukittinggi sebanyak 474 dukungan dan mendaftarkan dukungan secara manual dimana jumlah yang tertera pada tanda terima Pendaftaran dari KPU Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 2.149 dukungan.
- 6) Bahwa saat penyerahan tanda terima dukungan kami diberitahu untuk menginput data di Silon dalam waktu 3x24 jam secara lisan.
- 7) Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Pak Rahman menginformasikan untuk menginput data ke Silon. Pelapor bertanya lewat pesan di WhatsApp. Hari apa dan jam berapa pastinya terakhir melengkapi data di Silon. Pak Rahman membalas pesan saya hari Senin jam 20.30 paling lambat.
- 8) Bahwa waktu 3 x 24 jam menurut kami yang saat itu diberitahu setelah menerima bukti penyerahan dukungan sekitar jam 2.00 dini hari yaitu



hari Jumat tanggal 30 Desember 2022. Baru dihitung hari berikutnya sehingga penginputan dukungan pada silon betul seperti yang diberitahukan Bapak Rahman. Hari Sabtu 31 Desember 2022 baru 1 x 24 jam, Minggu 1 Januari 2023 2 x 24 jam, dan Senin 2 Januari 2023 baru 3 x 24 jam, Pelapor berfikir KPU sangat paham hal itu. Kebetulan bertepatan dengan hari libur (Minggu) akhir tahun dan tahun baru, sehingga 3 x 24 jam sudah disepakati pada hari Senin paling lambat pukul 20.30 WIB.

- 9) Bahwa saudara Tia Admin Silon yang juga mendapat informasi terakhir penginputan pada hari Senin, meminta izin pulang kampung melepas lelah, hari Minggu akan balik ke Padang dan yakin bisa menyelesaikan input data di Silon sesuai jadwal yang diberitahu yaitu Senin pukul 20.30.
- 10) Bahwa pada hari Minggu Bapak Rahman mengirim pesan kalau penginputan di Silon terakhir bukan hari senin tanggal 2 Januari 2022. Tapi hari ini minggu pukul 00.00. Pelapor panik, karena Saudara Tia Admin Silon sedang pulang kampung. Pelapor segera menelfon saudara Tia untuk bantu input data di Silon. Saudara Tia mengatakan bingung bagaimana cara input karena diperintahkan menginput data dengan jumlah yang sama persis dengan jumlah yang diterima pada hari Kamis tanggal 29 desember 2022 di KPU yaitu dengan jumlah 2.149 terdiri dari 14 Kabupaten/Kota, sebagai contoh jumlah dukungan Kota Padang di bukti penerimaan pendaftaran sebanyak 826 dukungan. Di Silon harus masuk sebanyak 826. Padahal data Kota Padang sebelumnya sudah diinput sekitar 100 dukungan. Maka kami disuruh menghapus data yang berjumlah 100 dukungan. Secara garis besar, ketika kami upload dukungan sebanyak 2.149 sesuai jumlah yang diterima saat pendaftaran. Maka jumlah dukungan di silon menjadi lebih 3000 dukungan. Karena data yang sudah ada sekitar 1000, jadi kami harus menghapus sekitar 1000 dukungan.



- 11) Bahwa saudara Tia segera saat itu juga memesan Travel ke Padang. Sebahagian besar data pendukung yang mau di upload disimpan pada Laptop Saudara Tia. Karena suasana tahun baru, saudara Tia terjebak macet di Silaiang.
- 12) Bahwa Saudara Tia tiba di Padang sekirat pukul 20.00, langsung mencoba mengupload data ke silon, kelihatan dalam keadaan bingung bagaimana cara menyamakan jumlah sesuai Kab kota yang diminta KPU Provinsi Sumbar. Sehingga Saudara Tia bekerja tidak fokus seperti kebingungan dan membutuhkan waktu lama.
- 13) Bahwa karena waktu sudah sangat kasip, saya mencoba membantu mengimpor data yang ada. Tanpa memikirkan jumlah yang diminta oleh KPU Provinsi Sumbar. Terkendala juga dengan beberapa kode-kode kelurahan yang mau di impor tidak ditemukan yang membuat pekerjaan semakin lama karena harus mempertanyakan dulu kepada Bapak Rahman dan memang kode daerah banyak yang belum ada. Sehingga F1 kami terkendala. Seperti Kel : Bukit Cangang, Parit Antang, Aia pacah, Pasir nan tigo, dll.
- 14) Bahwa pada pukul 23.04 Pak Rahman menelfon saya mengatakan data yang saya upload sudah 2700. Tolong dihapus dan disamakan dengan data yang diserahkan. Saya minta petunjuk bagaimana cara menghapusnya. Karena tidak menemukan menu hapus. Tapi tidak ada jawaban, kami kelabakan, panik tidak tau apa yang harus dilakukan di saat waktu semakin mendekati pukul 00.00. sudah tidak bisa berfikir jernih.
- 15) Bahwa saat kami masih memikirkan bagaimana cara menyamakan data sesuai dengan jumlah yang diminta KPU Provinsi Sumbar, mencari cara-cara menghapus dan fokus untuk menyamakan jumlah dukungan sehingga tidak menyadari tiba-tiba sekitar 23.48 Silon sudah tidak bisa dipergunakan.



- 16) Bahwa kami baru tersadar belum mensubmit dan kami juga kecewa kenapa Bapak Rahman tidak mengingatkan untuk mensubmit. Tapi malah mengingatkan untuk menghapus kelebihan dukungan.
- 17) Bahwa semenjak itu tidak ada pemberitahuan dari KPU Sumbar, dan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 di group LO Silon DPD Sumbar ada instruksi oleh Bapak Rahman menyatakan kalau saat ini sedang verifikasi administrasi oleh KPU Kab/Kota dan kepada LO diminta cek Silon masing masing kalau ada permintaan klarifikasi karena ada ganda eksternal.
- 18) Bahwa selanjutnya Pelapor segera membuka Silon, dan ternyata Silon an. Devi Erawati di non aktifkan. Pelapor konfirmasi kepada Bapak Rahman beliau mengatakan Silon di non aktifkan karena belum di Submit.
- 19) Pelapor sangat kecewa karena merasa dipersulit sehingga banyak waktu yang tidak maksimal. Seharusnya detik-detik terakhir Bapak Rahman mengingatkan untuk men submit, bukan malah menyuruh untuk menghapus data menyesuaikan dengan dukungan yang sudah diserahkan tanpa memberitahu bagaimana cara menghapus data yang dimaksud.
- 20) Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Pelapor mengirimkan pesan kepada Bapak Rahman. Mempertanyakan kalau Silon di non aktifkan maksudnya apa? Apakah masih bisa melanjutkan ke tahap berikutnya? Bapak Rahman menelfon Pelapor, mengabarkan kalau sudah menghubungi LO untuk mengambil surat pengembalian dan Pelapor sendiri langsung ke KPU untuk mengambil surat tersebut.
- 21) Bahwa surat pengembalian diambil pada tanggal 9 Januari 2023 pada pukul 12 lewat dan dalam lampiran tanda pengembalian tersebut jumlah data dukungan sebanyak 2863 terdiri dari 2075 KTP dan 1520 lampiran model F1. Dengan jumlah sebaran 19 data dukungan, 19 KTP, dan 5 Lampiran yang dinyatakan belum di Submit.



B. Bukti-Bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Foto copy berita acara penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Prov Sumatera Barat An. Devi Erawati tanggal 29 Desember 2022 Nomor 122/PL.01.4-BA/13/2022;
- 2 Bukti P-2 Foto copy Tanda Terima Data Dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Devi Erawati, S.E tanggal 29 Desember 2022;
- 3 Bukti P-3 Foto copy Lampiran Tanda terima Data dan Dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Devi Erawati, S.E (Lampiran 1 Model Penerimaan Dukungan DPD-KPU.Prov);
- 4 Bukti P-4 Foto copy Lampiran 2 Model Penerimaan Dukungan Pemilih Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Devi Erawati, S.E (Lampiran 2 Model Penerimaan Dukungan DPD-KPU.Prov);
- 5 Bukti P-5 1 (satu) lembar Printout foto Pemilih jumlah dukungan yang sudah di upload pada Aplikasi Silon ter tanggal 29 Desember 2022 lebih 1000 dukungan;
- 6 Bukti P-6 1 (satu) lembar Print out foto sebaran dukungan termasuk Kota Bukittinggi sebanyak 474 dukungan yang sudah di upload pada Aplikasi Silon tertanggal 29 Desember 2022;
- 7 Bukti P-7 Print out percakapan *WhatsApp* dengan KPU Prov Sumatera Barat (081374040587 atas nama Pak Rahman)



- tanggal 31 Desember 2022 pada pukul 11.41 WIB. “Baik pak. Tanggal dan jam berapa terakhirnya Pak?”;
- 8 Bukti P-8 Print out percakapan Whatsapp dengan KPU Prov Sumatera Barat (081374040587 An Pak Rahman) tanggal 1 Januari 2023 pada pukul 10.09 WIB “ Buk 3x24 jam smp malam ko bukan Senin”;
- 9 Bukti P-9 Print out *Missed call* di *Whatsapp* dengan KPU Prov Sumatera Barat (081374040587 An Pak Rahman) tanggal 1 Januari 2023 pukul 23.04 WIB;
- 10 Bukti P-10 Foto copy Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Prov Sumatera Barat atas nama Devi Erawati, S.E tanggal 7 Januari 2023 (Model Pengembalian Dukungan DPD-KPU.Prov);
- 11 Bukti P-11 Foto copy Lampiran Tanda pengembalian data dan Dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih Bakal calon Anggota DPD atas nama Devi Erawati, S.E (Lampiran Model 1 Pengembalian Dukungan DPD-KPU.Prov);
- 12 Bukti P-12 Foto copy Lampiran Tanda pengembalian data dan Dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih Bakal calon Anggota DPD An. Devi Erawati, S.E (Lampiran 2 Model Pengembalian Dukungan DPD-);
- 13 Bukti P-13 Flashdisk 1 (satu) pcs merek Sandisk warna hitam-merah kapasitas 8 GB yang berisikan data dukungan minimal yang sudah diterima yang berisikan Template data, KTP dan F1 yang di rekap dalam Folder per Kabupaten (ada 14 folder).



C. Keterangan Saksi Pelapor

Pelapor dalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi, yakni sebagai berikut:-----

I. Chyntia Gita Sisilia, memberi keterangan sebagai berikut:-----


- Bahwa saksi adalah operator yang ditunjuk oleh Pelapor sejak tanggal 20 Desember 2021;-----
- Bahwa saksi diberi tugas untuk scan KTP Pendukung dan scan Formulir Model Lampiran F1 serta juga membantu proses upload ke SILON;-----
- Bahwa Saksi telah melakukan proses scan KTP lebih kurang 400-500 KTP;-----
- Bahwa saksi pernah mendapat buku panduan penggunaan SILON;-
- Bahwa jumlah fisik KTP dan lampiran Model F1 Pelapor berjumlah lebih kurang 2700;-----
- Bahwa saksi tidak ikut Bimtek yang dilaksanakan oleh Terlapor pada tanggal 15 Desember 2022 di Hotel Santika Padang karena belum mulai bekerja sebagai operator;-----
- Bahwa LO Pelapor bernama Yosi, sedangkan untuk operator dan Admin Silon terdiri atas : Saksi, Sigit dan Andri;-----
- Bahwa sewaktu Pelapor mendaftar ke KPU Sumatera Barat, LO tidak hadir, yang hadir adalah Pelapor dan didampingi oleh Saksi, Sigit dan Andri;-----
- Bahwa Pelapor hadir ke KPU Sumatera Barat pada sekitar pukul 20.00-21.00 WIB;-----
- Bahwa Pelapor dan Saksi dipersilahkan masuk ruangan sekitar Pukul 23.00 WIB;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Surat KPU RI Nomor: 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD Dalam Bentuk Dokumen Fisik (*Hard Copy*) Dan Digital (*Soft Copy*);-----



- Bahwa ketika memasuki ruang pemeriksaan dokumen, Petugas KPU menanyakan apakah menggunakan data yang manual atau melalui SILON? Karena data Pelapor dalam SILON lebih kurang 1000, maka petugas Pemeriksa menyarankan data yang dipakai adalah data manual;-----
- Bahwa pemeriksaan dokumen dilakukan dengan cara mencocokkan lampiran F1 dengan KTP Pendukung;-----
- Bahwa ketika proses pemeriksaan Dokumen, saksi bersama dengan Sigit dan Andri menyerahkan Flashdisk yang berisikan (Lampiran F1 dalam bentuk excel dan Scan KTP Pendukung) dan Formulir Model F1;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan dokumen dukungan Pelapor berjumlah 2145 dukungan;-----
- Bahwa Terlapor menerima persyaratan dukungan minimal pemilih pelapor dan kemudian Terlapor membuatkan Berita Acara Penerimaan persyaratan dukungan minimal pemilih untuk Pelapor sekitar Pukul 00.30 WIB;-----
- Bahwa Terlapor tidak ada menyampaikan arahan ketentuan Surat KPU RI Nomor: 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022, tetapi ada menyuruh untuk melakukan upload ke SILON dan Saksi tidak mengetahui kapan batas waktu penginputan ke SILON;-
- Bahwa setelah mendapatkan berita acara penerimaan persyaratan dukungan minimal pemilih dari Terlapor kemudian Pelapor menyuruh Saksi untuk merapikan seluruh dokumen;-----
- Bahwa untuk proses penginputan dokumen ke Silon, Pelapor menyampaikan batas terakhirnya dihari senin tanggal 2 Januari 2023;-----
- Bahwa Pelapor ada menyampaikan ke Saksi bahwa Terlapor memberi batas waktu untuk upload dokumen ke SILON dalam waktu 3x24 jam, tapi saksi belum tau pastinya 3x24 jam ini dari dan sampai kapan;-----



- Bahwa setelah penerimaan persyaratan dukungan minimal pemilih dilakukan, Saksi pulang ke Kabupaten Tanah Datar dan selama disana Saksi tidak ada mengupload data, karena Saksi akan melaksanakan proses upload data secara bersama sama dengan tim yang lain di kantor Pelapor;-----
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, Pelapor menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa nanti malam pukul 23.59 WIB merupakan batas waktu untuk upload dokumen ke SILON;-----
- Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 1 Januari 2023, Saksi bersama Sigit dan Andri melakukan upload data secara bersama-sama;-----
- Bahwa pukul 22.00 WIB, Saksi mendengar percakapan antara Pelapor dengan Bapak Rahman, yang mana dalam percakapan tersebut Bapak Rahman mengingatkan bahwa data yang diupload ke SILON sudah terlalu banyak, ini harus dihapus disesuaikan jumlah datanya dengan jumlah data yang ada pada Berita Acara sebelumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan penghapusan data yang telah dimasukkan ke dalam SILON karena tidak mengetahui dimana menu untuk menghapus tersebut;-----
- Bahwa Pelapor ada menanyakan bagaimana cara menghapus data ini kepada Bapak Rahman, tetapi tidak dijawab;-----
- Bahwa setelah data diupload, saksi tidak melakukan submit, dan pukul 23.50 WIB Saksi sudah tidak bisa akses SILON, dan atas kejadian ini Saksi tidak ada melapor kepada KPU;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, Pelapor menyampaikan kepada Saksi bahwa data yang diupload ke SILON tersebut harus di submit, tapi proses ini tidak dilakukan karena menurut Pelapor KPU hanya mengingatkan untuk menghapus bukan submit;-----



- Bahwa Pelapor Ragu kapan Batas waktu pengisian SILON ini sehingga menghubungi Bapak Rahman;-----
- Bahwa Pelaporlihatkan kepada saksi isi percakapan via Whatsapp dengan Bapak Rahman bahwa batas akhir pengisian SILON adalah hari senin;-----
- Bahwa Saksi tergabung dalam Whatsapp grup LO Bakal Calon DPD yang dibuat oleh KPU Sumatera Barat;-----
- Bahwa dalam grup tersebut berisikan Bakal Calon, LO, Operator dan dari KPU ada Bapak Rahman dan Nanda;-----
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan Pelapor adalah tidak melakukan proses Submit setelah input data;-----
- Bahwa Saksi belajar aplikasi Silon dari Pelapor, dan Saksi hanya diajarkan bagaimana cara unggah data ke Silon, tidak ada yang lain;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa menu hapus data adanya oleh admin, dan admin/Pelapor tidak pernah memberitahu saksi kalau menu hapus ini adanya pada aplikasi yang dipakai oleh admin.-----

2. Terlapor

A. Uraian Jawaban Terlapor:

Bahwa Terlapor dalam menjawab pokok Laporan Pelapor disampaikan secara tulisan yang pada pokoknya menerangkan: -----

- 1) Terhadap pernyataan Pelapor pada Angka 7, "Pada hari Sabtu 31 Desember 2022 Pak Rahman menginformasikan untuk menginput data ke Silon. Pelapor bertanya lewat pesan di WhatsApp. Hari apa dan jam berapa pastinya terakhir melengkapi di Silon. Pak Rahman membalas pesan saya hari Senin jam 20.30 paling lambat." Pernyataan tersebut benar, akan tetapi langsung dikoreksi oleh Rahman selaku Admin Silon DPD dengan segera menghapus pesan. Ketidaksengajaan pesan tersebut



langsung dikoreksi Rahman dengan menghapus pesan tersebut sesegera mungkin. Hal ini juga dikuatkan dengan advokasi secara terus menerus yang dilakukan oleh Rahman di WhatsApp Grup LO SILON DPD SUMBAR sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan hari terakhir penginputan data dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon tanggal 1 Januari 2023; -----

- 2) Terhadap pernyataan Pelapor pada Angka 10, "Bahwa pada hari Minggu Bapak Rahman mengirim pesan kalau penginputan di Silon terakhir bukan hari Senin tanggal 2 Januari 2022, tapi hari minggu pukul 00.00,...." Pernyataan tersebut benar, Rahman menghubungi Pelapor pada hari Minggu pagi. Karena sejak komunikasi terakhir, Silon Pelapor tidak terdapat aktivitas pengunggahan dokumen. Karena Helpdesk Silon Terlapor peduli dengan aktivitas Silon masing-masing bakal calon, salah satu anggota Helpdesk yaitu Rahman kembali mengingatkan batas waktu terakhir penginputan data dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon tanggal 1 Januari 2023 pukul 23.59 kepada Pelapor, namun Pelapor menjawab bahwa data dan dokumennya tidak ada pada dirinya, akan tetapi pada operatornya;-----
- 3) Terhadap pernyataan Pelapor pada Angka 14, "Bahwa pada pukul 23.04 Pak Rahman menelfon saya mengatakan data yang saya upload sudah 2.700. Tolong dihapus dan disamakan dengan data yang diserahkan." Pernyataan tersebut benar bahwa Rahman mengingatkan kembali kepada Pelapor untuk menyesuaikan data yang **diinput** harus **sama** dengan saat penyerahan dukungan minimal pada tanggal 29 Desember 2022. Rahman cenderung menyarankan untuk menyesuaikan dan mengunggah kelengkapan data sesuai yang diserahkan pada tanggal 29 Desember 2022, bukan menambah data excel baru. Akan tetapi Pelapor menjawab untuk tetap menginput data excel itu dulu; -----
- 4) Terhadap pernyataan Pelapor pada Angka 15, ".....sekitar 23.48 Silon sudah tidak bisa dipergunakan." Pernyataan tersebut mengada-ada, karena sampai mendekati 23.59 masih terdapat bakal calon yang masih



mengunggah dokumennya ke Silon dan hal tersebut berjalan dengan lancar; -----

- 5) Terhadap pernyataan Pelapor pada Angka 16, "Bahwa kami baru tersadar belum mensubmit, dan kami juga kecewa kenapa Bapak Rahman tidak mengingatkan untuk mensubmit. Tapi malah mengingatkan untuk menghapus kelebihan dukungan." Pernyataan tersebut bukan kesalahan Terlapor atau dalam hal ini Rahman. Karena tata cara penggunaan Silon sudah disampaikan pada Bimtek pada tanggal 15 Desember 2022 dilaksanakan Bimbingan Teknis Aplikasi Silon DPD di Santika Premiere Hotel Padang, yang dihadiri oleh Pelapor sendiri. Bahwa kewenangan untuk submit penyerahan dukungan awal merupakan kewenangan Admin Bakal Calon DPD;-----
- 6) Terhadap pernyataan Pelapor Angka 17, ".....pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 di Grup LO Silon DPD Sumbar ada instruksi oleh Bapak Rahman menyatakan kalau saat ini sedang Verifikasi Administrasi oleh KPU Kab/Kota dan kepada LO diminta cek Silon masing-masing kalau ada permintaan klarifikasi karena ada ganda external." Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rahman sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa jadwal verifikasi administrasi dimulai dari tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 12 Januari 2023;-----
- 7) Terhadap pernyataan Pelapor Angka 18, "....., dan ternyata Silon an. Devi Erawati di non aktifkan. Pelapor konfirmasi kepada Bapak Rahman beliau mengatakan Silon di non aktifkan karena belum di submit." Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor:11/PL.01.4-SD/05/2023, bahwa KPU Provinsi melakukan penguncian akun Silon bakal calon anggota DPD yang telah selesai melakukan penginputan data dan/atau pengunggahan dokumen dalam waktu 3x24 jam sejak diterbitkannya Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan. Sehingga apabila bakal calon belum melakukan submit dalam jangka waktu yang telah



ditentukan dan akun Silon otomatis telah terkunci, Pelapor dan Terlapor tidak dapat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Silon Pelapor. Dengan kata lain Terlapor tidak dapat melanjutkan proses verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen pendukung Pelapor; -----

- 8) Terhadap pernyataan Pelapor Angka 19, "Pelapor sangat kecewa karena merasa dipersulit sehingga banyak waktu yang tidak maksimal. Seharusnya detik-detik terakhir Bapak Rahman mengingatkan untuk mensubmit, bukan malah menyuruh untuk menghapus data menyesuaikan dengan dukungan yang sudah diserahkan tanpa memberitahu bagaimana cara menghapus data yang dimaksud." Pernyataan ini tidak dapat diterima. Karena pada jam-jam terakhir pengunggahan dokumen tersebut, Rahman tidak hanya melayani konsultasi dari Pelapor saja, tapi juga dari bakal calon lainnya. Anggota Helpdesk Silon lainnya pun juga ikut melayani konsultasi bakal calon lainnya. Terdapat 9 bakal calon anggota DPD yang harus melakukan pengunggahan dokumen paling lambat pukul 23.59 tersebut. Helpdesk Silon DPD sudah berupaya secara maksimal menanggapi konsultasi masing-masing bakal calon atau LO bakal calon tanpa terkecuali; -----
- 9) Bahwa Terlapor memberikan kepada Pelapor berupa Tanda Pengembalian dengan jumlah dukungan 2.863 data dukung, 2.075 KTP, 1.520 Lampiran Model F1, dan tersebar di 19 Kabupaten/Kota pada data dukung dan KTP, dan 5 Kabupaten/Kota pada Lampiran F1. Hal ini dikarenakan Pelapor tidak melakukan submit pada aplikasi Silon sebagai tanda penyerahan dokumen kepada Terlapor; -----
- 10) Bahwa Terlapor sudah memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melakukan pemenuhan data dan dokumen pada akun Silon Pelapor selama 3x24 jam sebagaimana yang perintahkan oleh Surat Dinas KPU RI Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022. Namun Pelapor tidak memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya dan justru menyalahkan Terlapor atas kelalaian Pelapor sendiri; -----



- 11) Bahwa Terlapor senantiasa melakukan advokasi kepada setiap bakal calon untuk segera menuntaskan pengunggahan dokumen selama 3x24 jam, dan apabila terdapat kendala segera menghubungi Helpdesk; -----
- 12) Bahwa Terlapor melaksanakan kegiatan penyerahan dukungan minimal DPD tersebut sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

B. Bukti-Bukti Terlapor

Untuk membantah dalil-dalil Pelapor, Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

- 1 Bukti T-1 Foto copy Surat Dinas KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*);
- 2 Bukti T-2 Foto copy Surat Dinas KPU Nomor 11/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 4 Januari 2022 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan DPD Pemilu 2024;
- 3 Bukti T-3 Cetak Screenshot percakapan di grup What'sApp LO SILON DPD SUMBAR tanggal 30 Desember 2022, 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2023;
- 4 Bukti T-4 Foto copy formulir MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD Berita Acara Nomor 122/PL.01.4-BA/13/2022 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, beserta MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV, LAMPIRAN 1 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV dan LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV;



- 5 Bukti T-5 Foto copy formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV berupa tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon DPD Provinsi Sumatera Barat, beserta LAMPIRAN 1 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV dan LAMPIRAN 2 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD;
- 6 Bukti T-6 Foto copy MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD atas nama Devi Erawati, beserta MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD surat pernyataan penyerahan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD;
- 7 Bukti T-7 Cetak Rekap Data Dukungan Awal pada Silon;
- 8 Bukti T-8 Foto copy Panduan Penggunaan Aplikasi;
- 9 Bukti T-9 Foto copy Daftar hadir Bimbingan Teknis Aplikasi Silon DPD pada tanggal 15 Desember 2022.

C. Keterangan Saksi Terlapor

Terlapor dalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

I. Rahman Al Amin, memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Bahwa saksi melakukan pemeriksaan KTP dan Form F1 yang diserahkan oleh Pelapor;-----
- Bahwa sampai tanggal 29 Desember 2022 Pelapor tidak bisa mengupload dokumen ke Silon;-----
- Bahwa Saksi menyarankan agar Pelapor menyerahkan dukungan tanpa melalui Silon;-----
- Bahwa Pelapor keberatan jika menyerahkan dukungan tanpa Silon, karena pada Silon Pelapor terdapat dukungan di Kota Bukittinggi



- lebih kurang 400 dukungan, sedangkan pada soft copy yang diserahkan Pelapor tidak terdapat data Kota Bukittinggi;-----
- Bahwa Pelapor menyerahkan dukungan pada tanggal 29 Desember 2022 tanpa melalui Silon;-----
 - Bahwa setelah data dukung Pelapor diperiksa lebih kurang selama 1 jam oleh tim verifikator, dukungan Pelapor dinyatakan lengkap sehingga diberikan Berita Acara dan Tanda Terima;-----
 - Bahwa Berita Acara dan Tanda Terima diberikan sekitar pukul 02.00 WIB tanggal 30 Desember 2022;-----
 - Bahwa Pelapor mempunyai kewajiban untuk mengupload data ke Silon paling lama 3x24 jam sesuai dengan Surat 1369/PL.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*);-
 - Bahwa saksi memberikan informasi di Whatsapp grup mengenai waktu 3x24 jam untuk mengupload data ke Silon paling lama sampai pukul 23.59 tanggal 1 Januari 2023;-----
 - Bahwa setelah lewat pukul 23.59 WIB tanggal 1 Januari 2023, Silon akan otomatis dinonaktifkan;-----
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Pelapor mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada saksi untuk mempertanyakan batas waktu pengunggahan dokumen ke Silon, saksi menjawab bahwa batas akhir pengunggahan dokumen tersebut pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023;-----
 - Bahwa saksi keliru memberikan informasi mengenai batas waktu tersebut, sehingga saksi meralatnya dengan menghapus pesan dan menyampaikan kepada Pelapor pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 bahwa pengunggahan dokumen ke Silon paling lambat dilakukan pada pukul 23.59 WIB hari Minggu tanggal 1 Januari 2023;-----




- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 10.00 WIB, saksi menghubungi Pelapor dan Pelapor menyampaikan akan menyelesaikan proses input data ke Silon pada hari tersebut;-----
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib saksi juga menghubungi Pelapor dan menyampaikan bahwa untuk data excel yang sudah diinput Pelapor telah melebihi syarat minimal, tetapi data berupa KTP dan Lampiran F1 belum memenuhi syarat minimal sehingga saksi menyarankan kepada Pelapor untuk menghapus data excel dan lanjut mengupload data KTP dan Lampiran F1;-----
- Bahwa Pelapor mempertanyakan kepada saksi bagaimana cara menghapus data di Silon, saksi memberitahu cara menghapus data tersebut tetapi Pelapor masih tidak bisa menghapus data;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023, masih terdapat 6 Bakal Calon Anggota DPD yang sedang proses upload data ke Silon; -----
- Bahwa saksi menyampaikan data yang di upload ke dalam Silon selama 3x24 jam adalah data yang sama dengan penyerahan dukungan tanggal 29 Desember 2022;-----
- Bahwa Pelapor mengupload data hingga tanggal 1 Januari 2023 tidak sesuai dengan data yang diserahkan tanggal 29 Desember 2022 dan tidak melakukan submit, sehingga status dukungan Pelapor ditangguhkan karena menunggu arahan dari KPU RI;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023, keluar Surat KPU Nomor 11/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 4 Januari 2022 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan DPD Pemilu 2024;-----
- Bahwa dalam surat tersebut ditegaskan bahwa dukungan yang diupload ke Silon pada waktu 3x24 jam adalah data yang sama dengan data yang diserahkan pada penyerahan dukungan, jika terdapat data yang berbeda maka harus disesuaikan;-----
- Bahwa dalam Surat KPU Nomor 11/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 4 Januari 2022 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan DPD Pemilu 2024, salah satu ketentuan mengatur bahwa Bakal Calon



harus menyesuaikan data di Silon dengan lampiran F1 dan F1, Bakal Calon diminta untuk mendownload F1 dan kemudian menguploadnya lagi, proses ini hanya bisa dilakukan oleh admin Bakal Calon;-----

- Bahwa lampiran F1 yang Pelapor upload ke Silon sampai tanggal 1 Januari 2023 tidak memenuhi syarat minimal, sesuai dengan Surat Nomor 11/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 4 Januari 2022 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan DPD Pemilu 2024 maka dukungan Pelapor dikembalikan;-----
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 Terlapor menyampaikan kepada Pelapor bahwa dukungan Pelapor dikembalikan dan Terlapor menerbitkan Surat tanda pengembalian pada tanggal 7 Januari 2023;-----
- Bahwa Pelapor menerima tanda pengembalian berkas pada tanggal 9 Januari 2023, karena pada tanggal 07 Januari 2023 Pelapor maupun LO tidak bisa mengambil dokumen tersebut;-----
- Bahwa dalam Silon terdapat menu untuk menghapus data;-----
Bahwa sampai dengan pukul 23.59 WIB tanggal 1 Januari 2023 terdapat Bakal Calon Anggota DPD lain yang masih bisa menginput data ke Silon; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemantauan saksi terhadap Silon Terlapor, pergerakan data Terlapor baru terlihat di hari kedua dan di hari ketiga dalam rentang waktu 3x24 sebagaimana pada Surat 1369/PL.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*);-----
- Bahwa data lampiran F1 Terlapor yang terpantau dalam SILON lebih kurang 1500; -----
- Bahwa data dalam Silon baik di submit ataupun tidak data tersebut akan tetap bisa terbaca oleh admin Silon KPU Provinsi, tetapi tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya; -----



- Bahwa ketika proses serah terima berita acara dan tanda terima telah disampaikan kepada bakal calon untuk menginput data ke Silon dalam waktu 3x24 jam dimulai pada saat penyerahan tersebut;-----
- Bahwa proses yang harus dilakukan oleh bakal calon sesuai PKPU, yaitu login, input data, generate, submit dan analisis oleh KPU kemudian keluar tanda terima, proses itu harus dilakukan oleh bakal calon, apabila tidak dilakukan maka dinyatakan belum melakukan proses pendaftaran ke Silon oleh bakal calon anggota DPD;-----
- Bahwa merujuk pada Surat KPU Nomor 11/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 4 Januari 2022 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan DPD Pemilu 2024, Pelapor tetap diberikan tanda pengembalian walaupun sudah submit karena data lampiran F1 tidak memenuhi syarat minimal dukungan; -----

3. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor:

- a. Bahwa para pihak Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 20 Januari 2023.;-----
- b. Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor akan menjadi penilaian oleh Majelis Pemeriksa.;-----

4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Lampiran I menyatakan jadwal penyerahan dukungan minimal pemilih oleh bakal calon Dewan Perwakilan Daerah adalah pada tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;-----



- 2) Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 Terlapor telah melaksanakan Bimbingan Teknis Aplikasi Silon DPD di Santika Premiere Hotel Padang yang kemudian kegiatan tersebut dihadiri oleh bakal calon Anggota DPD Pelapor atas nama Devi Erawati. (*Vide* Bukti T-9); -----
- 3) Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan surat nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*). (*Vide* Bukti T-1);-----
- 4) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 Pelapor menyerahkan dukungan minimal pemilih tanpa melalui Silon dengan dukungan sebanyak 2149 dukungan dan mendapat Berita Acara Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat atas nama Devi Erawati Nomor 122/PL.01.4-BA/13/2022. (*Vide* Bukti P-1);-----
- 5) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 Pelapor juga mendapatkan tanda terima data dan Dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Devi Erawati beserta lampirannya. (*Vide* Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4); -----
- 6) Bahwa dukungan yang telah memenuhi syarat minimal dan dinyatakan diterima dapat melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon selama 3x24 jam sejak diterbitkannya Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan; --
- 7) Bahwa sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai tanggal 01 Januari 2022 Pelapor sudah melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon dengan rincian 2863 (data dukung), 2075 (KTP) dan 1520 (lampiran Model F1) serta sebaran di 19 Kabupaten/Kota; (*Vide* Bukti P-12 dan Bukti T-5); -----




- 8) Bahwa pada pukul 11.41 WIB hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terlapor menyampaikan kepada Pelapor melalui chat *Whatsapp* batas akhir pengunggahan dokumen ke dalam Silon adalah pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023;-----
- 9) Bahwa pada pukul 10.09 WIB hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 Terlapor mengkoreksi batas akhir pengunggahan dokumen dengan menghapus chat dan menyampaikan bahwa batas akhir pengunggahan dokumen adalah pada hari Minggu pukul 23.59 WIB tanggal 1 Januari 2023; -----
- 10) Bahwa sampai pada tanggal 1 Januari 2023 Pelapor melakukan pengunggahan data yang tidak sesuai dengan jumlah dukungan yang diserahkan pada tanggal 29 Desember 2022 dan Pelapor tidak melakukan *Submit* pada aplikasi Silon; -----
- 11) Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 23.59 WIB akun Silon Pelapor tidak dapat diakses karena telah dilakukan penguncian oleh Terlapor;-----
- 12) Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan surat nomor 11/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024. (*Vide* Bukti T-2); -----
- 13) Bahwa jumlah dukungan data dan dokumen yang diunggah Pelapor ke Silon tidak sesuai dan tidak lengkap dengan jumlah dukungan yang diserahkan kepada Terlapor pada tanggal 29 Desember 2022, sehingga Terlapor memberikan Tanda Pengembalian; (*vide* Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12 dan Bukti T-5); -----
- 14) Bahwa Terlapor memberikan Tanda Pengembalian tertanggal 7 Januari 2023 yang diterima oleh Pelapor pada tanggal 9 Januari 2023.-----



b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "*Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*"; -----
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, "*Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka*"; -----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "*Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU*"; --
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "*Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan*";-----
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "*Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan*";-----



- 7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 huruf p Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”*;-----
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 183 ayat (1) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi:-----
- a. Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih; -----
 - b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih; -----
 - c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat didalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;-----
 - d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat didalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; -----
 - e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat didalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta)



orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.;-----

9) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan: -----

- a. KPU Provinsi menerima dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD pada masa penyerahan dukungan.;-----
- b. Waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.;-----
- c. Hari terakhir waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.;-----

10) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan: -----

- a. Bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal Pemilih setelah mengirimkan data dan dokumen melalui Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada KPU Provinsi;-----
- b. Bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);-----
- c. Penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bakal calon anggota DPD;-----




- d. Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak dapat hadir pada saat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyerahan syarat dukungan minimal Pemilih dapat diwakili oleh Petugas Penghubung yang diberi kuasa untuk melakukan penyerahan syarat dukungan minimal Pemilih.-----
- 11) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap pelaksanaan penerimaan penyerahan dukungan pemilih bakal calon anggota DPD telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- 12) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022 Komisi Pemilihan Umum juga sudah menjelaskan ketentuan mengenai Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) yang pada intinya menjelaskan Petugas Penghubung atau bakal calon anggota DPD menyerahkan dokumen persyaratan kepada tim pemeriksa dokumen yaitu dukungan minimal Pemilih dan sebaran berupa: -----
- a. MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD; -----
 - b. MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD; -----
 - c. Lampiran MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;-----
 - d. KTP-el atau Kartu Keluarga; dan-----
 - e. Surat Pernyataan Identitas Pendukung. -----
- 13) Menimbang bahwa Pelapor menyerahkan dukungan yang dilakukan tanpa melalui Silon dengan cara menyerahkan *soft copy* (*Flashdisk*) sebanyak 2149 dukungan.; -----
- 14) Menimbang bahwa setelah Terlapor memeriksa dokumen penyerahan dukungan minimal dinyatakan lengkap, selanjutnya



Terlapor memberikan Berita Acara Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, menurut Majelis adalah suatu tindakan yang sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara penerimaan syarat dukungan bakal calon anggota DPD;-----

- 15) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022 Terlapor meminta kepada Pelapor untuk mengunggah dokumen ke dalam Silon selama 3x24 jam yang menurut Terlapor terhitung sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023;-----
- 16) Menimbang bahwa pada pukul 11.41 WIB hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terlapor menyampaikan melalui chat *Whatsapp* kepada Pelapor batas akhir pengunggahan dokumen ke dalam Silon adalah pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023. Selanjutnya pada pukul 10.09 WIB hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 Terlapor mengkoreksi batas akhir pengunggahan dokumen dengan menghapus chat dan menyampaikan bahwa batas akhir pengunggahan dokumen adalah pada hari Minggu pukul 23.59 WIB tanggal 1 Januari 2023; -----
- 17) Menimbang bahwa penyampaian informasi batas akhir pengunggahan dokumen yang tidak pasti adalah tindakan yang tidak tepat, Majelis berpendapat tindakan yang tidak tepat tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap batas akhir pengunggahan dokumen ke dalam Silon bagi Pelapor;-----
- 18) Menimbang bahwa kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan; -----
- 19) Menimbang bahwa terhadap tindakan Terlapor yang tidak memberikan kepastian hukum yang mengakibatkan hilangnya hak Pelapor sebagai bakal calon anggota DPD, Majelis berpendapat



tindakan Terlapor tersebut adalah tindakan yang tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022; -----

- 20) Menimbang bahwa Pelapor telah memenuhi persyaratan minimal dukungan pemilih pada tanggal 29 Desember 2022 tanpa melalui Silon dengan menyerahkan *soft copy* dalam *flashdisk*;-----
- 21) Menimbang bahwa penggunaan aplikasi Silon tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berdasarkan *Stufenbau Theorie* atau teori jenjang norma yang disampaikan oleh Hans Nawiasky dimana menurut teori ini dasar (legalitas) dari suatu norma berada pada norma yang lebih tinggi tingkatannya, dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang lebih tinggi tingkatannya dari pada Peraturan KPU, sehingga penggunaan aplikasi Silon dalam Pencalonan Anggota DPD yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bukanlah instrument utama melainkan hanya sebagai alat bantu KPU dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon Anggota DPD;-----
- 22) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, Majelis berpendapat dengan dukungan yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka Pelapor mempunyai hak untuk dapat mengikuti tahapan pencalonan DPD; -----

- 23) Menimbang bahwa dalam Putusan Bawaslu Nomor 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 pada halaman 62 paragraf kedua dari terakhir terkait dengan kedudukan aplikasi Sipol pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi Sipol bukan sebagai instrument pemerintahan yang utama dalam prosedur pendaftaran bagi Partai Politik sebagai calon peserta pemilu, hal ini berlaku sama bagi bakal calon anggota DPD yang menggunakan aplikasi Silon dalam proses pendaftaran; -----
- 24) Menimbang bahwa tindakan Terlapor yang mewajibkan calon anggota DPD untuk menginput dan/atau mengunggah semua dokumen persyaratan jumlah dukungan minimal pemilih beserta seluruh lampirannya ke dalam aplikasi Silon dan tindakan Terlapor yang mengembalikan dokumen syarat jumlah minimal pemilih bakal calon anggota DPD yang tidak selesai melakukan input data dukungan pada aplikasi Silon adalah tindakan yang tidak mendasar dan merupakan bentuk pelanggaran administrasi; -----
- 25) Menimbang bahwa Pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya." Dan "Setiap orang



- berhak atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum," serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*); -
- 26) Menimbang bahwa dengan hilangnya hak untuk dipilih Pelapor sebagai warga negara secara tidak langsung Terlapor telah melanggar Hak Asasi Manusia yang juga diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) berupa hak untuk dipilih dan hak untuk memilih; -----
- 27) Menimbang bahwa dukungan Pelapor yang telah melebihi 2000 dan sebaran yang lebih dari 10 kabupaten/kota tanpa melalui Silon telah lengkap dan memenuhi syarat, namun dokumen berupa lampiran model F1 yang diunggah Pelapor ke dalam Silon tidak lengkap, Majelis berpendapat bahwa dukungan Pelapor secara *soft copy* melalui *flashdisk* telah dinyatakan lengkap, maka Pelapor patut diberikan kesempatan untuk melengkapi data ke dalam Silon karena Silon hanya sebagai alat untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi;-----
- 28) Menimbang bahwa tindakan Terlapor yang mengembalikan data dan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih yang dikarenakan dalam waktu 3x24 jam setelah melakukan penyerahan secara *soft copy* tidak melakukan *submit* pada aplikasi Silon adalah tindakan yang keliru; -----
- 29) Menimbang bahwa *submit* hanyalah menu yang tersedia pada aplikasi Silon dan bukanlah sebagai alat ukur untuk menentukan dukungan bakal calon anggota DPD dapat diterima atau tidaknya, karena dukungan dapat diterima atau tidaknya haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran



Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk
Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Tahun 2024; -----

- 30) Menimbang bahwa jika dokumen yang diunggah sampai batas akhir waktu pengunggahan bakal calon dinyatakan lengkap, maka akan diberikan Berita Acara, namun jika dokumen yang diunggah tidak lengkap, maka bakal calon akan diberikan tanda pengembalian, Majelis berpendapat tindakan Terlapor yang memberikan tanda pengembalian kepada Pelapor dengan surat yang diterbitkan pada tanggal 7 Januari 2023 adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip “berkepastian hukum” sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022; -----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor telah menyerahkan dukungan minimal pada tanggal 29 Desember 2022 dan dinyatakan lengkap sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022.; -----
2. Bahwa Terlapor tidak memberikan kepastian hukum terhadap informasi batas akhir 3x24 jam untuk penginputan dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon;-----
3. Bahwa tindakan Terlapor tidak mengeluarkan Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD pada batas akhir pengunggahan dokumen merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022.-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.:-

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan Terlapor untuk membuka akun Silon dan menyampaikan kepada Pelapor paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Terlapor untuk memberikan waktu 2x24 jam kepada Pelapor untuk mengunggah data dan dokumen ke Silon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sejak akun Silon Pelapor dapat diakses.



Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi oleh **1) Alni, SH., M.Kn.** (Sebagai Ketua), **2) Elly Yanti, SH.** **3) Nurhaida Yetti, SH., MH.** **4) Muhamad Khadafi, S.Kom** dan **5) Benny Aziz, SE** masing-masing sebagai anggota pada hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Ketua

Dto

Alni, SH., M.Kn

Anggota

Anggota

Dto

Elly Yanti, SH

Dto

Nurhaida Yetti, SH., MH

Anggota

Anggota

Dto

Benny Aziz, SE

Dto

Muhamad Khadafi, S.Kom

Asli Putusan Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,

Sekretaris Pemeriksa



Eriyanti, SH